

Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)

Yuni Hidayatun Nisa' dan M.Khairul Hadi Al-Asy'ari

Institut Agama Islam Negeri Jember

ayrenyuni10@gmail.com dan arimoh16@gmail.com

Abstract

This paper starts from the phenomenon that 80% of the common people are farmers. Ironically, farmers here as farm workers 90% and 10% are land owners. The landowners (musta'jir) and farm workers (ajir) have good relationships because of the attachment of mutual need. But the problems that occur are that the culture of the wage system is still lacking. The first focus of the problem is what is the concept of wages applied in the village of Mandigu? The second is how the concept of wages is liberal and its relevance to the Islamic concept? The purpose of this study is to find out what are the concepts of wages applied and whether they are relevant to the Islamic concept. This research uses field research that is plunge or descend directly to the object of research to obtain data that the researcher needs. The object of this research is mandarin hamlet. The subjects studied were land owners, farm laborers and village officials. The results of this study reveal that there are four concepts of wages applied but people tend to choose the concept of concrete because the concrete system has been derived from ancestors and in terms of acceptable benefits between the two parties.

Keywords: Conventional Wages, Islamic Wages, Landowners, Farmers, and Land.

PENDAHULUAN

Persoalan perburuan merupakan salah satu agenda politik dan ekonomi yang cukup krusial di Negara-negara modern. Sebab, masalah butuh tidak hanya menyangkut hubungan para pekerja dan majikan, tetapi mencakup persoalan system ekonomi dan politik dari sebuah Negara. Politik ekonomi suatu Negara sangat menentukan warna dari suatu system perburuan yang berlaui di Negara tersebut.

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya masing-masing.. Budaya akan selalu melekat dalam masyarakat meskipun sekarang telah memasuki era milenial (Sinungan, 2003) Beberapa budaya memang telah

menghilang tapi masih ada juga budaya yang tetap dipertahankan oleh masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat adalah sistem pengolahan dan kepemilikan lahan.


Sistem kepemilikan lahan pertanian merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena semakin tahun petani harus terus bersaing dengan ketat untuk menguasai lahan pertanian. Kondisi ini terjadi karena permintaan akan lahan untuk kegiatan non pertanian semakin banyak. Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian akibat semakin tingginya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian. Petani sering kali kalah dalam mempertahankan kepemilikan lahannya, karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengusaha dan pemerintah. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pertokoan, pabrik atau pemukiman membuat lahan yang dimiliki oleh petani semakin berkurang (Sudrajat, 2018)

Kepemilikan lahan yang semakin sempit membuat petani mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Cara yang dipakai oleh petani salah satunya adalah menyewa lahan untuk diolah dan menambah hasil panen. Sistem sewa lahan yang dilakukan oleh petani tidak selalu dibayar dalam bentuk uang, tapi juga dengan sistem bagi hasil panen. Petani yang menggarap lahan orang lain disebut dengan buruh (msta'jir) dan pemilik lahan atau yang memberi upah disebut (ajir). Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara ajir dan musta'jir. (Hanafie, 2010).

Islam hadir dimuka bumi mempunyai system sosial yang adil dan bermartabat. Salah satu system yang dimiliki islam adalah system pekerjaan, yang didalamnya mencakup diantaranya hubungan majikan- pekerjaan dan pengupahan. Menurut (Hasan, 2002) Islam memiliki prinsip yang memadukan dalam hubungan interaksi pekerjaan antara majikan dan buruh, antara lain prinsip; kesetaraan (musawah) dan keadilan ('adalah). Konsep kesetaraan dan keadilan sejatinya mengantarkan majikan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari majikan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajiban yang baik.

Budaya sistem penyewaan lahan yang sering dilakukan oleh petani Indonesia salah satunya adalah pembayaran sewa lahan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan nama yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia dengan mayoritas beragama islam sejatinya juga mengaplikasikan konsep pengupahan secara islam dengan tujuan tidak merugikan diantara keduanya.

Dusun Mandigu merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Dari data pencocokan dan penulisan (Coklis) penduduk tahun 2017 dan pemutahiran data penduduk 2017 jumlah penduduk Desa Suco sebesar 13.447 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 6.659 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 6.788 jiwa. Penduduk Desa Suco merupakan penduduk yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Terbukti dari data mata pencaharian penduduk Desa Suco di bawah ini:



Sumber: Pencocokan dan penulisan (Coklis) tahun 2017 Desa Suco

Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Dusun Mandigu Desa Suco merupakan lahan sawah, lapangan pekerjaan yang semakin sempit serta adanya budaya bertani yang didapatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan juga akibat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang tergolong masih rendah sehingga *skill* yang dimiliki tidak mendukung mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Disini peneliti mengungkapkan implementasi budaya pengupahan apa saja yang terjadi di dusun Mandigu dengan mayoritas buruh tani dan beragama islam. Lalu relevankah dengan konsep islam yang di cetuskan oleh para mujtahid.

KAJIAN TEORI

Dalam kajian teori ini peneliti menggunakan teori budaya dan konsep-konsep upah dalam perburuhan secara islam. Berikut penjelasan dari teori budaya dan konsep-konsep upah tersebut.

1. Teori kebudayaan.

Budaya adalah suatu sistem yang memiliki koherensi, bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, perilaku, sastra lukisan dan kepercayaan. Budaya juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari kehidupan sosialnya. Budaya dalam sistem sosial mencakup stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi agama dan organisasi yang terus dianut dan diterapkan oleh masyarakat. Budaya selain perilaku juga ada budaya material yaitu berupa bangunan, peralatan dan persenjataan. Secara umum budaya dapat diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat (Anthony, 2013)

Menurut Surandi (2007) budaya dapat diperinci kedalam tujuh unsur yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian. Bahasa merupakan suatu sistem tanda bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk saling berkerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Sistem religi merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam kelompok sosial.

Menurut Koentjaraningrat (2004), kebudayaan memiliki tiga wujud utama yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu ide atau gagasan, wujud kebudayaan sebagai pola perilaku bagi masyarakat dan wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan sebagai suatu ide merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diraba, yang kemudian dikenal sebagai adat istiadat. Wujud kebudayaan sebagai pola perilaku masyarakat sering juga disebut dengan sistem sosial. Sistem ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dan mengikuti pola tertentu berdasarkan pada adat tata kelakuan. Wujud budaya yang terakhir adalah satu-satunya wujud budaya yang dapat dilihat dan diraba yaitu hasil karya manusia, hasil karya ini dapat berupa lukisan, tembikar, senjata perang dan sebagainya

2. Teori upah

A. Teori upah konvensional

Terdapat beberapa teori tentang pengupahan, yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Teori-teori pengupahan dalam ekonomi konvensional tersebut antara lain adalah:

1) Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas

Teori nilai Karl Mark berpandangan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung pada nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Karl Marx berpandangan bahwa upah pekerja dinilai berdasar berapa dia bekerja per-hari. Misal mereka bekerja selama 8 jam per-hari dan mengeluarkan energi 3 piring makanan sehat. Bila mereka mendapat upah perhari tidak cukup untuk membeli 3 piring makanan sehat, maka mereka rugi dan berarti mereka diperbudak. Bila upahnya hanya cukup untuk membeli 3 piring makanan, maka mereka tetap rugi, sebab waktu mereka habis percuma. Bila upahnya lebih dari cukup, maka barulah mereka dikatakan untung secara materi. Kenyataannya buruh sering dibayar rendah sehingga tidak cukup untuk mengembalikan energi yang mereka keluarkan. Jika buruh bekerja menghabiskan energi selama 8 jam perhari, tapi diberi upah hanya cukup untuk energi selama 6 jam, sehingga energi yang 2 jam tidak terbayar. Energi yang tidak terbayar ini disebut dengan nilai lebih menurut Karl Marx. Nilai lebih adalah nilai yang diberikan oleh kaum pekerja secara terpaksa melampaui yang dibutuhkan (Andi, 2004) implikasi pandangan Marx tersebut dalam sistem pengupahan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:


- a. Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang, baik jenis maupun jumlahnya hampir sama. Begitu juga nilai (harga) setiap barang hampir sama, sehingga upah tiap-tiap orang kira-kira sama.
- b. Sistem pengupahan tidak memberikan insentif yang sangat perlu menjamin peningkatan produktifitas kerja dan pendapatan nasional.
- c. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau kerja menurut kemampuannya.

Dengan berpedoman pada pandangan Karl Mark, tingkat upah dalam sistem ekonomi sosialisme ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah akan menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Pertimbangan penentuan upah oleh pemerintah pada dasarnya adalah sesuai dengan kepentingan pemerintah, yang dapat beraspek ekonomi, politik atau lainnya.

2) Teori upah menurut pertambahan produk marginal

Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor- faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut.

Dalam pandangan ilmu ekonomi konvensional upah riil sangat tergantung kepada produktifitas dari tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori permintaan ke atas produksi, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1:
Penentuan Upah di Pasar Tenaga Kerja

Kurva $MRP_0 = D_0$ dan $MRP_1 = D_1$ menunjukkan hasil penjualan marginal. Kurva MRP menggambarkan kurva permintaan buruh, yang nilainya ditentukan oleh MPP (produksi fisik marginal) dan harga barang. Keadaan kurva MRP_1 berada di atas MRP_0 berarti pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP_1 adalah lebih tinggi dari pada hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP_0 . Apabila dimisalkan harga barang di dua keadaan itu adalah sama, kedudukan MRP_1 yang lebih tinggi dari MRP_0 mencerminkan perbedaan produktifitas. Jumlah penawaran tenaga kerja di pasar ditunjukkan oleh kurva S, yang memotong MRP_0 di titik E0 dan memotong MRP_1 di titik E1. Apabila permintaan tenaga kerja adalah $MRP_0 = D_0$, upah tenaga kerja adalah W_0 , sedang permintaan tenaga kerja adalah $MRP_1 = D_1$ maka tingkat upah adalah W_1 .¹⁶

3) Teori upah berdasar batas kebutuhan hidup minimum pekerja

Teori upah berdasar kebutuhan hidup minimum pekerja ini merupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan falsafahnya pada pandangan bahwa harga suatu kerja 'upah' pada hakekatnya adalah pengeluaran kerja (nafaqah al-'amal). Oleh karena itu upah harus sama dengan harga kebutuhan-kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggungjawabnya yang berupa pangan, sandang dan papan.

Teori ini dibantah karena hanya fokus pada sisi penawaran tenaga kerja saja dan tidak memperhatikan sisi permintaan tenaga kerja. Padahal penetapan tingkat upah terkait dengan beberapa unsur, seperti tingkat permintaan tenaga

kerja, keahlian pekerja, kreativitas dan produktivitasnya, perlindungan hokum dan hak pekerja dan lain-lain (Ismail, 2004)

B. Teori upah islam

1. Teori upah

Di dalam Islam diajarkan bahwasannya Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW supaya bekerja dengan cara yang sudah diatur di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ { تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ { مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) }

Artinya :Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak menyalakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik. Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah.Setelah menyebutkan nasib orang-orang yang celaka, Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasul-Nya terhadap semua yang mereka sampaikan, serta mengamalkan semua yang dianjurkan oleh mereka berupa amal-amal saleh. Maka bagi mereka adalah surga 'Adn. Al-'Adn artinya tempat tinggal. (Qs. Al-Kahfi 30-31).

Mengenai balasan amal atau perbuatan seseorang, di dalam Tafsir Baidhawi dikatakan bahwasannya orang yang beramal baik akan mendapatkan pahala yang besar, dan sebaliknya apabila orang beramal tidak baik akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Begitupun dalam hal bekerja, apabila seseorang bekerja dengan giat maka akan mendapatkan upah yang setimpal dengan giatnya bekerja orang tersebut, begitu juga orang yang tidak bekerja, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hasil apapun (Al-baidawi, 1980)

2. Jenis dan Sistem upah dalam islam

Upah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (al-musamma),

Upah jenis ini adalah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi mengenai nominalnya, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).

b. Upah yang sepadan (al-mitsli)

Upah jenis ini adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya (Nurul, 2008)

3. Prinsip-prinsip upah dalam islam

a. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, terciptanya unsur rela sama rela antara pihak-pihak didalamnya sangat dikedepankan. Islam melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.

b. Mencukupi Kebutuhan Dasar

Upah yang baik haruslah mencukupi kebutuhan dasar para karyawan. Setidaknya, dengan terpenuhi kebutuhan dasar, para karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga tercipta hubungan emosional yang kuat antara karyawan dan perusahaan dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

c. Proporsional dan transparan

Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan demikian salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan job desc yang melekat pada tiap-tiap pekerjaan.

d. Partnership relationship

Dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan adalah hubungan partnersip. Dimana keduanya saling melengkapi, dengan hubungan ini maka tidak ada majikan atau atasan yang merasa superior ketika berpapasan dengan bawahannya.

e. Tidak menunda hak karyawan

Termasuk hal yang zhalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan. Penundaan pembayaran Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai yang harus segera dipenuhi.

f. Tidak menunda hak karyawan

Termasuk hal yang zhalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan. Penundaan pembayaran Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai yang harus segera dipenuhi

C. Upah Bagi Hasil

Bagi hasil menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1960 tentang kesepakatan bagi hasil adalah kesepakatan dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap", berdasarkan kesepakatan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Meskipun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi kesepakatan penguasaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam kesepakatan itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbalan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Syamsuri (2012), orang yang berhak mengadakan kesepakatan tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarapapun yaitu pihak kedua yang mengadakan kesepakatan bagi hasil dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian. Bagi hasil sendiri dapat menjadi solusi untuk para pemilik modal yang tidak dapat mengelola usaha atau profit lainnya, dalam skala kecil seperti penggarapan tanah, bagi hasil memberikan efek yang cukup signifikan, dikarenakan tidak semua pemilik tanah mengerti atau faham bagaimana mengelola tanah yang ia miliki dengan baik dan benar, dalam bentuk ini ada syarat yang harus dipenuhi dalam bagi hasil antara lain:

- 1) Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

- 2) Penggarap, ialah orang atau kelompok tani yang diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik.
- 3) Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.
- 4) Kesepakatan, ialah ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap yang menyangkut pembagian hasil dan lain-lain.

Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksa penggarap menerima syarat-syarat kesepakatan yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Lain dari pada itu kesepakatan tersebut menuntut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Berlangsungnya kesepakatan itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali kesepakatan bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.

Model: Pembagian hasil kerja dan upah

Mereka yang bekerja sebagai buruh tani tidak mengenal lelah dan panas. Meskipun terik matahari menyosori mereka, yang nantinya berhemburan keringat di setiap badannya. Tidak mengenal lelah dan putus asa yang dihadapinya, hanya untuk mendapatkan segilintir suapan nasi. Tak bisa dibayangkan betapa pahitnya kehidupan buruh tani yang dirasakan.

Setiap kali bekerja dan untuk upah para kerja kuli yang membersihkan atau merawat papaya yaitu sebesar 25k setiap satu kali kerja mulai dari jam

06.00-11.30 WIB (waktu adzan duhur)” Namun menurut bu say selaku pemilik lahan buruh tani menerima pekerjaan dari pemilik lahan untuk menggarap lahannya seperti bekerja membersihkan rumput liar yang berada di lahan sawah yang sedang di tanami padi dengan upah 20rbu per pekerjaan (1/2 hari) Menurutnya besarnya pendapatan yang dia dapat kurang mencukupi kebutuhan sehari-harinya, hal ini diakibatkan harga kebutuhan pokok yang selalu meningkat dan pendapatan yang tetap”

Setelah peneliti menemukan 20 informan di rw 11 rt 02, ternyata pembagian hasil atau upah yang diterima buruh tani di Dusun Mandigu memiliki beberapa model pengupahan, tergantung dari kesepakatan buruh tani dan pemilik lahan, antara lain:

1. Sistem betonan

Adalah upah yang di dapatkan dari pembagian hasil panen yaitu 5:1 dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal untuk pemilik lahan dan 1 kwintal untuk orang yang melakukan beton.

2. Sistem upah borongan

Adalah sistem pemberian upah dimana jumlah upah yang di dapatkan tergantung dengan banyaknya jumlah tebu yang di tebang, semakin banyak tebu yang di tebang maka akan semakin banyak pula upah yang mereka dapatkan

3. Sistem sambatan

Adalah saling membantu bekerja secara bergiliran atau system hubungan pertukaran tenaga kerja. Pemilik lahan hanya menyediakan makanan tanpa upah. Karena keesoakanya system seperti ini adalah timbal balik. Juga bisa disebut dengan gotong royong.

4. Sistem maro

Adalah bagian dari pemberian upah yang perbandinganya adalah 1:1, disini jasa petani kurang dihargai karena itu mereka tidak condong mengambil system maro dalam pemberian upah.

Dari empat sistem tersebut, masyarakat Mandigu lebih memilih sistem betonan. Karena para buruh tani merasa dengan melakukan sistem betonan maka buruh tani akan mendapatkan upah berupa bahan pokok yaitu padi dan jagung. Dimana jagung dan padi merupakan kebutuhan pokok. Para buruh tani bisa menyimpan upah yang berupa jagung dan padi tersebut di rumah mereka. Para buruh tidak perlu memikirkan makanan pokok lagi, ketika mendapatkan upah yang cukup untuk menunggu panen kembali.

Sistem bagi hasil *betonan* memiliki beberapa aturan dasar yang harus disepakati oleh pemilik lahan dan pengambil *betonan*. Aturan-aturan yang harus diikuti yaitu pembagian hasil. Pembagian hasil *betonan* menggunakan perbandingan 5:1, yaitu jika hasil panen yang diperoleh dari lahan *betonan* 5 ton maka 1 ton diberikan kepada pengambil *betonan* dan 4 ton diambil oleh pemilik lahan. Aturan yang mengatur sistem *betonan* selain aturan pembagian hasil adalah pembagian tugas antara pemilik lahan dan pengambil *betonan*. Pemilik lahan memiliki tugas untuk menyediakan input seperti bibit, pupuk dan obat, sementara pengambil *betonan* bertugas untuk merawat tanaman, memberikan pupuk, menyemprot obat dan melakukan panen. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemilik lahan hanya perlu mengeluarkan biaya sementara pengambil *betonan* mengeluarkan tenaga, hal ini didukung oleh pernyataan Pak Rahmat selaku pengambil *betonan*.

“Iye, sing ndik sabeh makaloar biaya nang gala’en, seng maton makaloar biaya pas manjek.” (Rahmat. 27/10/2018).

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Pak Rahmat yang lain.

“Iyeh, tak kerah e berik bik se endik sabeh (tertawa). Mon 5 kintal ya se kintal tadek poleh.”(Rahmat, 27/10/2018).


Aturan yang diterapkan dalam sistem *betonan* di Dusun Mandigu telah menjadi kebiasaan yang tidak bisa diubah terutama aturan pembagian hasilnya. Aturan pembagian tugas masih bisa diubah tergantung kesepakatan yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengambil *betonan*. Aturan ini bisa diubah karena pada prakteknya ada pemilik lahan yang malas untuk mencari orang lagi untuk melakukan pemupukan sehingga menyuruh petani pengambil *betonan* dengan memberikan tambahan upah kepada petani pengambil *betonan*. Aturan pembagian hasil 5:1 tidak bisa diubah karena jika diubah akan membuat pemilik lahan *betonan* dan pengambil *betonan* menjadi bingung. Pembagian hasil dengan perbandingan 5:1 merupakan pembagian yang sudah adil jika dibandingkan dengan pembagian hasil yang biasa yaitu sistem bagi hasil *maroh* yang perbandingannya 50:50.

Pembagian hasil dengan perbandingan 5:1 dianggap adil dibandingkan dengan pembagian hasil *maroh* karena pemilik lahan *betonan* masih harus mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit, pupuk, obat dan harus membayar lagi untuk tenaga pemupukan dan penyemprotan tanaman. Petani pengambil *betonan* hanya perlu mengeluarkan tenaga untuk melakukan penanaman, menyiangi gulma dan panen. Kelebihan lain dari sistem *betonan* dibandingkan

sistem bagi hasil *maroh* adalah petani pengambil *betonan* juga bisa mengambil beberapa lahan *betonan* sekaligus karena pengambil *betonan* hanya perlu mengeluarkan tenaga tanpa biaya dan lahan sawah tidak harus diawasi setiap hari. Kebebasan petani pengambil *betonan* untuk mengambil beberapa lahan *betonan* sekaligus membuat pendapatan petani pengambil *betonan* menjadi besar meskipun hanya memperoleh 1 ton dari setiap 5 ton yang dihasilkan atau seperlima dari hasil panen. Pemilik lahan juga berhak untuk menerima bagian lebih banyak karena pemilik lahan *betonan* harus mengeluarkan biaya yang sama pada musim tanam berikutnya. Pernyataan peneliti diatas didukung oleh pernyataan dari Pak Mahfud selaku pemilik lahan *betonan*.

“Iya sama semua 5:1, seluruh petani semua begitu. Ndak mau kalo ndak gitu hahahaha. Kan iya yang punya pekerja itu kan yang ngatur. Ya kalo ndak 5:1 agak ruwet juga. Kalo ndak liat-liat sawah.”(Mahfud, 28/10/2018).

Tradisi Sistem pengupahan pada masyarakat buruh tani dusun Mandigu yaitu sistem upah *betonan* sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari ajir maupun musta’jir. Mereka percaya bahwa system ini adalah system yang paling adil dari sitem yang lain. walaupun pada dasarnya sistem *Betonan* tersebut akan diberikan kepada buruh tani ketika sudah melaksanakan pekerjaannya dan baru akan mendapatkannya ketika musim panen telah tiba(Husna, 28/10/2018)



Relevansi Tradisi Betonan Dengan Konsep Upah Islam

Dalam islam, hubungan kerja sama antara majikan dan buruh dikonstruks dalam kontrak ijarah, yang memuat berbagai ketentuan kerja yang berlaku antara buruh, majikan dan pihak ketiga serta aspek yang berlaku di dalamnya. Namun meskipun seperti itu konsep ijarah ini perlu dikombinasikan dengan syirkah-inan, yakni sebuah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana, dan juga berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam untung maupun rugi (*Profit-loss shaving*) sesuai dengan kesepakatan yang mereka capai (Abdul, 2008)

Dengan konsep betonan yang memang beberapa konsep tidak sejalan dengan konsep islam namun bisa dilihat bahwa dengan 20 informan mengungkapkan bahwa sistem ter adil adalah sistem betonan, bisa dibuktikan ketika bagi hasil tersebut dijual kembali. Minimnya skill dan pengetahuan maka mereka lebih memilih sistem yang mana bagi hasilnya bisa di simpan dan ketika mereka butuh mereka tidak harus beli.

Dengan kombinasi syirkah-inan-ijarah, seorang buruh mempunyai posisi yang relative sama dengan majikan dalam hal keuntungan. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka dengan sendirinya upah mereka naik. Begitupun sebaliknya. Contoh: ketika buruh petani padi bisa menghasilkan 5 tonpadi maka 1 ton miliknya. Namun ketika bertambah besar hasilnya, misal 10 ton maka buruh *betonan* mendapat 2 ton.

Objektivikasi teori syirkah ini adalah dengan *gainsharing approach*, yakni pendekatan kompensasi yang berhubungan dengan outcome tertentu. System ini di set up sebagai bentuk berbagi keuntungan dengan pekerja atas performa dan produktifitas mereka dalam menghasilkan peningkatan laba dalam perusahaan. Dengan *gainsharing system* ini, problem produktifitas akan terjawab. Sebab, buruh akan cenderung mau bekerja maksimal karena hasil yang mereka terima bergantung pada produktivitas yang mereka hasilkan. Selain itu, mereka juga masih menerima upah harian yang besaran dan regulasinya menggunakan model ijarah, yang secara teoritik identic dengan teori *marginal productivity* dan teori *bargaining*. Dengan konsep perburuan seperti itu maka problem perburuan yang terjadi selama ini diharapkan akan bisa teratasi, atau setidaknya terminalisir.

KESIMPULAN

Pembagian hasil atau upah yang diterima buruh tani di Dusun Mandigu memiliki beberapa model pengupahan, tergantung dari kesepakatan buruh tani dan pemilik lahan, antara lain:

1. Sistem betonan Adalah upah yang di dapatkan dari pembagian hasil panen yaitu 4:1 dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal untuk pemilik lahan dan 1 kwintal untuk orang yang melakukan beton.
2. Sistem upah borongan adalah sistem pemberian upah dimana jumlah upah yang di dapatkan tergantung dengan banyaknya jumlah tebu yang di tebang, semakin banyak tebu yang di tebang maka akan semakin banyak pula upah yang mereka dapatkan
3. Sistem sambatan adalah saling membantu bekerja secara bergiliran atau system hubungan pertukaran tenaga kerja. Pemilik lahan hanya menyediakan makanan tanpa upah. Karena keesoakanya system seperti ini adalah timbal balik. Juga bisa disebut dengan gotong royong.
4. Sistem maro adalah bagian dari pemberian upah yang perbandinganya adalah 1:1, disini jasa petani kurang dihargai karena itu mereka tidak condong mengambil system maro dalam pemberian upah.

Dari empat sistem tersebut, masyarakat Mandigu lebih memilih sistem betonan. System betonan tersebut juga relevan dengan konsep islam dengan adil, saling menerima, dan hubungan mitra kerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baidhawi, Nasiruddin As-Sairoji. (1980). *Tafsir Baidhowi*. Lebanon: Darul Fikr.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Hasan, ahmad. (2002). *nazhariyat al- ujur fi al-fiqih al-ismaly*. Suria: iqra.
- Huda, Nurul. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrāhim al-Badawi, Ismā'īl. (2004). *al-Tawzī' wa al-Nuqūd fī al-Iqtisād al-Islāmi wa al- Iqtisād al- Waḍ'ī*. Kuwait: Authorship Translation & Publication Committee.
- Jalil, Abdul. (2008). *Teologi buruh*. Yogyakarta: LKIS.
- Ramly, andi. (2004). *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. Yogyakarta: LKIS.

Sinungan, muchdarsyah. (2003). *Produktivitas apa dan bagaimana*. Jakarta: PT bumi aksara.

Sudrajat. (2018). *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sukirno, Sadono. (2013). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syamsyiah N., Imron. A dan Wakidi. (2015). Deskripsi Tentang Kehidupan Masyarakat Petani Di Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 6 (12) : 21-32.